



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2366 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM PERUMUS ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Perumus Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 14136/UN17.2/DL.07.03/2023, tanggal 13 Juli 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PERUMUS ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

KESATU : Tim Perumus Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2023, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Perumus Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Administrasi Publik diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2023, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Agustus 2023



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU  
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2366/UN17/HK.02.03/2023

TANGGAL 7 AGUSTUS 2023

TENTANG

TIM PERUMUS ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

---

<b>Penanggung Jawab</b>	:	Dr. H. Muhammad Noor, M.Si.	
<b>Penasehat</b>	:	1. Dr. Phil. I Ketut Gunawan, M.A. 2. Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si. 3. Dr. Muhammad Hairul Saleh, M.A. 4. Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si. 5. Muhammad Ali Adriansyah, S.Psi., M.Si.	
<b>Ketua</b>	:	Dr. Fajar Apriani, M.Si.	PNS
<b>Wakil Ketua</b>	:	Dr. Enos Paselle, M.AP.	PNS
<b>Sekretaris</b>	:	Thalita Rifda Khaerani, M.Si.	PNS
<b>Divisi Roadmap Penelitian</b>			
<b>Koordinator</b>	:	Dr. Bambang Irawan, M.Si.	PNS
<b>Anggota</b>	:	1. Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si. 2. Dr. Kus Indarto, M.AP. 3. Daryono, M.Si., Ph.D.	PNS PNS PNS
<b>Divisi Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</b>			
<b>Koordinator</b>	:	Dini Zulfiani, M.Si.	PNS
<b>Anggota</b>	:	1. Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si. 2. Dr. Saipul, M.Si. 3. Dr. Santi Rande, M.Si. 4. Dra. Hj. Ida Wahyuni, M.Si., Ph.D.	PNS PNS PNS PNS
<b>Sekretariat</b>	:	1. Rinda Ifiani, M.Si. 2. Mohammad Bakri, S.IP.	NON PNS NON PNS

---



Prof. Dr. Ir. H. Abdumur, M.Si., IPU  
NIP. 196703081992031001